



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN, ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN  
TETANGGA DALAM KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pimpinan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01):

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 24);
32. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 214);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Camat adalah camat dalam Kabupaten Kotabaru.
5. Desa adalah desa dalam Kabupaten Kotabaru.
6. Kepala Desa adalah kepala desa dalam Kabupaten Kotabaru.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kotabaru
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah rukun tetangga di desa atau kelurahan dalam Kabupaten Kotabaru.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
12. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala-kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau sebutan lainnya.
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru.
14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II  
SUMBER DAN BESARAN SERTA  
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu  
Sumber dan Besaran

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan ketua RT di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015 berasal dan APBD Tahun Anggaran 2015 melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.04.04.
- (2) Besaran bantuan keuangan serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 27.107.040.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah)
- (3) Rincian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
  - b. Perangkat Desa lainnya, terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kepala Dusun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
  - c. Pimpinan dan anggota BPD, terdiri dari Ketua BPD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sekretaris BPD sebesar Rp. 260,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan anggota BPD sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Ketua RT sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dituangkan dalam APBDesa masing-masing desa.

## BAB III

### PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 4

Penyaluran, pencairan dan pembayaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setiap bulan dan diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan tunjangan Ketua RT Desa, sedangkan Lurah mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan tunjangan Ketua RT kelurahan, kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD melalui Camat;
- b. Kepala BPMPD meneruskan permohonan penyaluran bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan tunjangan Ketua RT Desa, maupun permohonan penyaluran bantuan keuangan tunjangan Ketua RT Kelurahan, kepada Kepala BPKAD;
- c. Kepala BPKAD menyalurkan bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan tunjangan Ketua RT langsung dari kas Daerah ke rekening kas desa, sedangkan untuk bantuan keuangan tunjangan Ketua RT kelurahan ke rekening kelurahan
- d. pencairan bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan Ketua RT pada rekening kas desa, sedangkan untuk bantuan keuangan tunjangan ketua RT kelurahan pada rekening kelurahan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersangkutan dilakukan oleh bendahara desa/kelurahan dengan membawa surat tugas dari kepala desa/lurah, dengan tembusan Kepala BPMPD dan camat;



- q. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Pemerintah Desa membayar bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan Ketua RT kepada masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD serta ketua RT bersangkutan melalui bendahara desa, sedangkan pemerintah kelurahan membayar bantuan keuangan tunjangan ketua RT kepada masing-masing ketua RT kelurahan bersangkutan melalui bendahara kelurahan.

#### BAB IV

#### KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD SERTA KETUA RT PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

##### Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta ketua RT yang memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Sekretaris Desa yang berstatus PNS .
- (3) Alokasi dana dan penerima bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan tunjangan Ketua RT Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian bantuan keuangan serta tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak berkas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta Ketua RT yang benar, sah, dan lengkap diterima Bupati Kotabaru

##### Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku, tidak diberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan diaktifkan kembali.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Kepala Desa menerima bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 2015 sebagaimana penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa definitif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pejabat Kepala Desa yang berasal dari PNS atau dari Sekdes PNS .
- (3) Apabila pejabat Kepala Desa berasal dari perangkat desa lainnya, maka penghasilan tetap dan/atau tunjangan perangkat desa lainnya yang bersangkutan ditiadakan.

#### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan tunjangan ketua RT, merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan tunjangan ketua RT, terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan pimpinan, anggota BPD dan tunjangan ketua RT, sedangkan pemerintah kelurahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tunjangan ketua RT, masing-masing disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB), setiap bulan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban beserta Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Kotabaru Cq. Kepala BPKAD melalui Kepala BPMPD dan Camat, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

~~Pasal 10~~  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 05 Tahun 2014

tentang Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pimpinan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014

~~Berita Daerah~~ Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


~~Peraturan Bupati~~ Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 9 Januari 2015

Bupati Kotabaru

H. IRHAMI RIDJANI

  
Diundangkan di Kotabaru  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
pada tanggal 9 Januari 2015

H. S URIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2015 NOMOR 05

  
Pabag